

IMPLIKASI PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 91/PUUXVIII/2020 TERHADAP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA

Farel Hasibuan, Junimart Girsang, Ampuan Situmeang

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: farel.hasibuan2@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya omnibus law, meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia *digital ecosystem* dan *global governance*, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini. kemudian omnibus law diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK), berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang bermuara pada diajukannya *judicial review* terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimanakah implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020? Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian antara lain; UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan” serta skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan substansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan.

Kata Kunci: Omnibus Law, Sistem Hukum, Kebijakan Publik

ABSTRACT

Indonesia currently needs a breakthrough that is omnibus law, even though Indonesia adheres to a civil law legal system, while omnibus law was born from the tradition of the common law legal system, but in the world of digital ecosystem and global governance, there is nothing wrong with Indonesia breaking through this boundary space. Then the omnibus law was embodied in Constitution Number 11 of 2020 concerning “Cipta Kerja” (UUCK), there are various criticisms from society, starting from the discussion to the ratification and promulgation of the Job Creation Act which was formed using the omnibus law method, which led to the filing of a judicial review of Constitution no. 11 of 2020 to the Constitutional Court and handed down the Verdict Number: 91/PUUXVIII/2020. The purpose of this study is to answer the main problem regarding how to implement UUCK after the Constitutional Court verdict Number: 91/PUUXVIII/2020? And what are the steps of the Legislator in continuing the Omnibus Law?. The research method used

is normative legal research in the form of library research which is carried out by collecting legal materials both primary, secondary, and or tertiary and the approach used is the statute approach and the comparative approach. The research results include; UUCK is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force as long as it is interpreted no improvement have been made within 2 (two) years since the decision was pronounced and the best scenario is to formally and substantially improve the UUCK itself, because the formal and material principles of the formation of regulations always go hand in hand.

Keywords: *Omnibus Law, Legal System, Public Policy*

PENDAHULUAN

Istilah Omnibus law mulai menjadi isu yang mengemuka ke publik setidaknya sejak dipaparkan saat sidang paripurna oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019¹, di mana dalam pidato Presiden tersebut menyatakan diperlukan tehnik khusus untuk pembentukan Undang-Undang yakni omnibus law yang mana model Omnibus Law dapat mengubah banyak undang-undang ke dalam sebuah Undang-Undang.² Omnibus Law diharapkan dapat menarik investasi masuk ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang dilakukan dengan menyederhanakan peraturan-peraturan yang ditengarai menghambat investasi.³ Lantas apakah Omnibus Law itu? Kata Omnibus diambil dari omnis yang berasal dari bahasa latin bermakna untuk semua, dengan demikian Omnibus Law berarti satu undang-undang baru yang mengandung berbagai macam substansi dan subyek sebagai langkah penyederhanaan dari beberapa undang-undang yang masih berlaku.⁴ Bilamana meninjau *Black's Law Dictionary*, Omnibus Law diartikan dalam dua hal;⁵ yaitu: (1) *a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions;* dan (2) *a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an 'omnibus judgeship bill' covering all proposals for new judgeship or an 'omnibus crime bill' dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.*⁶ Jika mengacu pada *Black's Law Dictionary* dapat disimpulkan bahwa omnibus law memang bertujuan menjadi “obat” dalam berbagai permasalahan regulasi.⁷

Sebelum pernyataan Presiden dalam Pidato pada 20 Oktober 2019, omnibus law sudah pernah beberapa kali disebut oleh pejabat pemerintahan maupun para akademisi. Tercatat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pada 15 September 2019 melontarkan ide agar Indonesia mengadopsi prinsip Omnibus Bill atau omnibuslaw dalam

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soalomnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 25 Oktober 2021

² Septihana, A. R., & Cahyarini, L. L. (2022). Legal-Political Study of the Job Creation Law on Revocation of Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents. *Borobudur Law Review*, 13-23.

³ Hadiyati, N. (2022). Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 291-306.

⁴ Maria Fariada Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat? kolom opini Kompas, 4 Januari 2020

⁵ Hananto Widodo and Fradhana Putra Disantara, “Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 2021): 197, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>.

⁶ Wildan Sany Prasetya Hendra Sukarman, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37.

⁷ Ibid.

penyusunan regulasi.⁸ Dengan omnibus law tidak harus merevisi Undang-Undang satu per satu, Sofyan Djalil mencontohkan ketika ada usulan memperbaiki regulasi dibidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam beleid lain semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁹ Akademisi Universitas Indonesia Ima Mayasari melalui opininya 28 November 2018 dengan judul "menggagas omnibus law" menyatakan saat ini Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya omnibus law.¹⁰ Meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law. Namun dalam dunia *digital ecosystem* dan *global governance*, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini.¹¹ Ima juga memberikan contoh negara-negara yang mengadopsi omnibus law seperti Amerika Serikat pada tahun 2009 memperkenalkan The Omnibus Public Land Management Act of 2009, kemudian Filipina telah mulai mereformasi hukum dalam konteks investasi dengan menerbitkan *The Omnibus Investment Code*.¹²

Berdasarkan pengalaman penerapan Omnibus Law di negara lain utamanya negara *civil law*, tidak tertutup kemungkinan bagi Indonesia untuk menerapkan metode baru penyusunan peraturan tersebut.¹³ Dari perspektif hukum, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang menghalangi penerapan Omnibus Law di Indonesia,¹⁴ apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, secara yuridis formil penerapan konsep Omnibus Law relevan untuk diterapkan di Indonesia. Semangat Omnibus Law untuk mensimplifikasi, menderegulasi, dan restrukturisasi peraturan perundang-undangan sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penggabungan beberapa materi muatan undang-undang yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencabut 6 Ordonansi dan 9 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menyatakan tidak berlaku Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 beserta perubahannya; Pasal 47

⁸ Bisnis.Com, "UU Tumpang Tindih, Bappenas Usul Indonesia Adopsi Omnibus Law", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usul-indonesia-adopsi-omnibus-law>, diakses 20 Januari 2020

⁹ Ibid.

¹⁰ Ima Mayasari, "Menggagas Omnibus Law", <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175>, diakses 20 Januari 2020.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Tobing, J. J., & Sudirman, L. (2022). Conditional Unconstitutional Omnibus Law: The Implications On Patent Regulation. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 325-339.

¹⁴ Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 208-226.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995; Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 beserta perubahannya; serta Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.¹⁵

Terhadap rencana pembentukan omnibus law Maria Farida Indrati guru besar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan hakim konstitusi periode 2008 – 2018 menyampaikan beberapa catatan kritis, pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berlandaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan.¹⁶ Kedua, mengenai eksistensi dari berbagai Undang-Undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam omnibus law, karena setiap Undang-Undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda.¹⁷ Maria Farida Indrati memaknai omnibus law sebagai satu Undang-Undang (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai Undang-Undang yang masih berlaku.¹⁸ Menurut Maria Farida Indrati Undang-Undang omnibus law tidak tepat jika disamakan dengan Undang-Undang Payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) yaitu Undang-Undang yang merupakan induk dari Undang-Undang lain sehingga kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang ”anaknya” karena Undang-Undang Payung inilah yang melimpahkan berbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada Undang-Undang lain.¹⁹

Terlepas dari segala Pro dan kontra masyarakat terhadap konsep Omnibus law, tidak butuh waktu lebih dari satu tahun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian secara sah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK). Berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, bermuara pada diajukannya *judicial review* terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian tepat pada hari Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk Sebagian permohonan pengujian formil terhadap suatu Undang-Undang. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) cacat formil. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UUCK masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh

¹⁵ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”. Jurnal Rech vinding, Volume 9 No. 1. April 2020. Hlm. 13-14.

¹⁶ Maria Farida Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm.6

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

undangundang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.²⁰ Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis akan menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimanakah implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020? Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²¹ Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalahmasalah (isu hukum) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).²² Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif - preskriptif.²³ Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu indentifikasi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulis kutipan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka dan penulisan proposal serta laporan hasil penelitian, peneliti akan sering menghadapi hal tersebut.²⁴ Keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut. Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).²⁵

PEMBAHASAN

Implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) cacat formil. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain,

²⁰ Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm 1.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14. Penelitian Normatif terdiri dari: a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematika hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. penelitian sejarah hukum; dan e. penelitian perbandingan hukum.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 102.

²³ Ibid. hlm. 94.

²⁴ Rianto Andi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. hlm. 61.

²⁵ Ibid.

UUCK masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. Di dalam putusan tersebut, selain memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah untuk menanggulangi segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK.

Setidaknya ada enam hal yang menjadi tolak ukur MK untuk menilai bahwa UUCK cacat formal karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan undang-undang yang ditentukan oleh UUD 1945 dan lebih lanjut oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UUP3). Antara lain;²⁶

- a. Ketidakjelasan judul (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.4]). Undang-undang ini menggunakan judul UU Cipta Kerja seakan menjadi satu undang-undang yang baru, namun isinya mengubah sejumlah 77 ketentuan di dalam undang-undang berbeda dan mencabut 1 undang-undang (lihat hal 396-7). Bila UU ini merupakan undang-undang perubahan, maka harus berpedoman pada pemberian judul UU perubahan yang terdapat di dalam UUP3. Pembentukan UUCK mengabaikan tata cara pemberian judul undang-undang yang sudah ditetapkan oleh UUP3.
- b. Ketidakjelasan asas-asas hukum antara UUCK dengan asas-asas di dalam undang-undang yang diubah melalui UUCK (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.6]). Menurut MK, ketidaksesuaian antara asas yang diperkenalkan oleh UUCK dengan asas-asas di dalam undang-undang lain yang diubah melalui UUCK menyebabkan ketidakjelasan rumusan dalam UUCK. Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan rumusan, yang ditentukan oleh UUP3 (lihat hal 399).
- c. Kesalahan format antara UU baru dengan UU perubahan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.1.7]). Sebagaimana sudah disebutkan juga berkaitan dengan judul, UUCK tidak sesuai karena judulnya menggunakan format undang-undang baru, tetapi isinya merupakan undang-undang perubahan (lihat hal 400). Hal ini juga berpengaruh terhadap ketidakjelasan rumusan UUCK.
- d. Metode Metode omnibus law tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam UUP3 (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.2.2]). MK menilai bahwa penggunaan metode omnibus law sebagaimana diterapkan di dalam UUCK tidak dikenal dalam UUP3, sehingga tidak dapat diterapkan sebagai metode dalam penyusunan suatu undang-undang (hal. 404). MK membandingkan antara penyederhanaan UUCK dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam kedua undang-undang yang disebutkan terakhir itu, undang-undang asli yang diubah dinyatakan tidak berlaku lagi dan hanya berlaku satu undang-undang yang sudah dihimpun. Berbeda dengan UUCK dimana undang-undang yang diubahnya masih tetap berlaku.
- e. Banyak kesalahan pengutipan dan rujukan (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.3.2]). Hal ini sempat menimbulkan kehebohan di dunia maya sebab banyak ketentuan di dalam UUCK yang salah pengutipan dan rujukan. Menurut MK, hal ini bukanlah hal yang sederhana sebab

²⁶ Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm. 31.

mengakibatkan UUCK menjadi tidak patuh kepada asas kejelasan rumusan dalam penyusunan undang-undang.

- f. Penyusunan UUCK tidak partisipatif (lihat pertimbangan hukum angka [3.18.4]). Pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Menurut MK, hal ini membuat proses pembentukan UUCK bertentangan dengan asas keterbukaan (Lihat hal 412).

Secara lengkap Putusnya antara lain;

Mengadili dalam Provisi Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; dan Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. Dalam Pokok Permohonan: 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2) Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4). Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5). Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 6). Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7). Menyatakan untuk meneguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8). Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9). Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah diwakili oleh Satgas Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di dalam suratnya tertanggal 29 November 2020 atau empat hari pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh materi dan substansi UUCK sepenuhnya masih berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.²⁷ Surat ini diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri

²⁷ Surat Ketua Satgas UUCK Nomor: S-30/SATGAS/11/2021 tertanggal 29 November 2021.

Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan UUCK beserta peraturan pelaksanaannya.²⁸ Respon pemerintah tersebut diatas tentu menimbulkan pertanyaan mengenai ambiguitas tafsir dari putusan Mahkamah Konstitusi. Benarkah bahwa dengan bunyi amar keempat di dalam putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa UUCK masih tetap berlaku maka bisa dibaca bahwa Undang-Undang itu dan harus dipedomani dan dilaksanakan? Padahal di waktu yang sama, amar ke tujuh dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK.

Di dalam putusannya, Mahkamah tidak secara langsung menyatakan UUCK bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang diminta oleh para pemohon. Alih alih, Mahkamah memutuskan perkara ini secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan bersyarat meskipun telah menjadi suatu kebiasaan ketatanegaraan yang dilazimkan Mahkamah Konstitusi, tetap memunculkan satu pertanyaan tentang pergeseran peran pengadilan dari negative legislator (pembatal undang-undang) menjadi positive legislator (pembuat undang-undang). Ini bukan pertama kali nya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang melewati garis negative legislator. putusan bersyarat mengenai UUCK tidak menambah norma baru di dalam UUCK, namun memberikan syarat pemberlakuannya: harus diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun. Putusan ini jelas diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di dalam Pasal 24C UUD 1945. Pertanyaanya kemudian, ketika suatu hal itu tidak diatur secara eksplisit, apakah berarti hal tersebut boleh dilakukan? Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan kondisi hukum: Pertama, jika pengaturan yang ada telah menetapkan apa-apa saja yang menjadi kewenangan, maka hal tersebut menjadi limitasi (batasan) kewenangan sehingga tidak dimungkinkan adanya tambahan kewenangan selain yang telah disebutkan secara eksplisit. Kedua, jika pengaturan yang ada menetapkan apa-apa saja yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, maka selain yang disebutkan di dalam pengaturan itu boleh dilakukan. Membaca Pasal 24C UUD 1945, jenis pengaturan pertama lah yang digunakan karena Pasal tersebut merinci (menyebutkan) kewenangan apa-apa saja yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, Pasal tersebut telah memlimitasi kewenangan Mahkamah dan tidak membuka peluang untuk adanya penambahan kewenangan baru. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan hal yang tidak disebutkan di dalam rumusan Pasal 24C UUD 1945, termasuk memberi syarat pemberlakuan suatu undang-undang seperti yang dilakukannya di dalam putusan ini.

Lebih dari sekedar *ultra vires* (melebihi kewenangan), putusan ini juga memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi memerintah lembaga negara lain (DPR dan Presiden), secara konkret untuk melakukan sesuatu (perbaikan), dalam jangka waktu tertentu (2 tahun). Terlepas dari niatan baik Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan, perintah untuk memperbaiki undang-undang jelas salah kaprah dan tidak seharusnya dilanggengkan dalam sistem ketatanegaraan kita. Terdapat dua penjelasan atas klaim ini. Pertama, bahwa meskipun seolah terlihat seperti *checks and balances*, perintah yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki undang-undang telah menempatkan diri Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang seolah berada di atas lembaga negara lain (dalam hal ini DPR dan

²⁸ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Presiden). Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menanggukkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta melarang pembentukan peraturan turunan dari UUCK sebagaimana disebutkan di dalam poin 7 di dalam amar putusan perkara ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal *judicial review* hanyalah menyatakan apakah suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi (vide Pasal 24C UUD 1945). Kewenangan pengujian ini diberikan untuk mengimbangi peran DPR dan Presiden yang membentuk Undang-Undang (*positive legislator*). Sementara itu, perkara pengujian tindakan/kebijakan serta aturan turunan dari undang-undang bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, namun merupakan ranah kewenangan PTUN / Mahkamah Agung.

Terlepas dari hal atas, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, serta belum adanya mekanisme banding atau komplain atas putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu juga kiranya kita melihat proyeksi skenario yang bisa terjadi pasca putusan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memerintahkan perbaikan UUCK. Tentu hal ini akan berdampak pada aturan turunan yang sudah ada. Melihat tenggat waktu 2 tahun yang diberikan Mahkamah, ada tiga skenario yang dapat terjadi;²⁹

Pertama, DPR dan pemerintah bisa secara ‘asal-asalan’ memperbaiki UUCK secara formil tanpa betul-betul secara substansi merespon debat publik mengenai UUCK. Mahkamah toh tidak secara detil meminta poin-poin revisi yang harus dilakukan. Pada skenario pertama ini, formalitas legal drafting menjadi poin utama. Sepanjang sudah melakukan perbaikan pada tahapantahapan pembentukan peraturan, maka terpenuhi sudah syarat yang diminta Mahkamah Konstitusi untuk membuat UUCK konstitusional. Pada skenario pertama ini, karena tidak ada substansi Undang-Undang yang diubah, maka peraturan dan kebijakan turunannya yang sudah ada pun kembali terjustifikasi untuk dilaksanakan. Kedua, jika DPR dan pemerintah benar-benar menggunakan waktu 2 tahun untuk merevisi UUCK, bukan hanya secara formil (tahap pembentukan peraturan), namun juga secara substansial dengan memperhatikan aspirasi publik, sangat mungkin aturan di dalam perubahan Undang-Undang ini tidak akan lagi sesuai dengan peraturan dan kebijakan turunan yang saat ini sudah berlaku. Pertanyaannya, apakah lantas secara otomatis peraturan dan kebijakan turunan tersebut batal demi hukum? Tentu tidak, jika tidak secara eksplisit ditulis di dalam aturan peralihannya. Artinya, skenario kedua ini justru makin menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dipikirkan strategi implementasinya secara matang. Belum lagi, penulis juga tidak yakin jika pembentuk Undang-Undang mampu memanfaatkan waktu 2 tahun untuk secara substansial merubah konten UUCK dengan mengakomodasi berbagai kepentingan *stake holders* yang sangat beragam. Ketiga, DPR dan pemerintah tidak melakukan perbaikan pada UUCK. Tentu skenario ketiga ini tidak akan memberikan efek populis bagi DPR dan pemerintah. Akibat hukum dari skenario ketiga ini sangat jelas: UUCK batal secara permanen dan kembali ke pengaturan sebelumnya. Di dalam scenario ketiga ini, semua peraturan dan kebijakan turunan dari UUCK tidak lagi mempunyai dasar hukum sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Tentu hal ini akan berbahaya karena banyak program pemerintah yang berjalan menggunakan aturan dan kebijakan turunan dari UUCK.

Mengambil opsi (skenario) pertama dan ketiga jelas bukan hal yang bijaksana. Meskipun Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang ini secara formil, namun sejatinya proses

²⁹ Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm. 16.

pembentukan peraturan yang baik haruslah juga memperhatikan aspirasi publik dan bukannya hanya menjadikan sosialisasi publik sebagai alat stempel semu bagi pemerintah. Apalagi jika DPR dan pemerintah memilih untuk tidak memperbaiki UUCK, tentu popularitas DPR dan pemerintah akan semakin menurun. Belum lagi, keduanya akan dilihat sebagai institusi yang tidak taat hukum karena tidak mengikuti putusan pengadilan (Mahkamah Konstitusi). Skenario terbaik memang adalah dengan memperbaiki UUCK secara formil dan substansial. Toh asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan. Terlebih, saat ini DPR sudah mengadopsi *Regulatory Impact Assessment* dalam proses pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. *Regulatory Impact Assessment* mensyaratkan adanya konsultasi publik dengan stakeholders terkait yang kemudian didengar dan dihitung *cost and benefit*-nya. Artinya, secara formil pun sebenarnya prosedur pembentukan undang-undang sudah mengadopsi suatu sistem yang dapat memastikan inkorporasi perbaikan substansial UUCK.³⁰

Langkah Legislator dalam Menindaklanjuti *Omnibus Law*

Bahwa di dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terdapat Pendapat Berbeda oleh Majelis Hakim Konstitusi. Adapun Pendapat Berbeda tersebut Penulis kutip sebagai berikut;³¹

Pertama, Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman. [6.1.8] Bahwa meskipun penggunaan pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law boleh dilakukan tanpa memasukannya terlebih dahulu ke dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam hal pembentukan undang-undang di masa berikutnya dan demi memenuhi asas kepastian hukum, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesegera mungkin guna mengakomodir metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang ke depan. Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law juga haruslah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses legal drafting yang tepat, tidak boleh serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memerhatikan betul-betul partisipasi masyarakat agar proses pembentukan suatu undang-undang benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, meskipun UU Ciptaker memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, namun UU ini sangat dibutuhkan saat ini sehingga menurut kami, seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak.

Kedua, Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. [6.2] Ketujuh, bahwa perubahan UU PPP perlu memasukkan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang untuk mengakomodasi penyusunan undang-undang lainnya yang akan menggunakan metode omnibus di masa mendatang. Perubahan dimaksud perlu dilakukan sesegera mungkin dengan memberikan batas waktu yang cukup kepada pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan tenggang waktu yang diperlukan untuk penyesuaian implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh addressat putusan, ditemukan beberapa varian sikap Mahkamah sebagai berikut: a) Pada umumnya Mahkamah menetapkan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan

³⁰ Ibid. Hlm. 17.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017, tanggal 10 Oktober 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018; b) Mahkamah menetapkan jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagai waktu yang cukup untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014; c) Mahkamah menentukan sendiri awal berlakunya konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014; d) Mahkamah tidak menentukan tenggang waktu secara tegas dan rigid, melainkan fleksibel untuk menjalankan amar putusan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014. Masih dalam varian ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit jangka waktu perubahan atau penggantian suatu undang-undang agar disesuaikan dengan kehendak UUD 1945, dalam hal suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan, Mahkamah memberlakukan kembali Undang-Undang yang lama untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 28 Mei 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014. Terhadap berbagai varian sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat bahwa jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun telah cukup memadai untuk melakukan perubahan UU PPP. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus di masa mendatang. Sebab, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, terdapat beberapa isu ketatanegaraan yang memerlukan akselerasi pengambilan kebijakan dengan mengutamakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan seperti pemindahan ibu kota negara dan perpajakan.

Berlandaskan dari hal tersebut di atas, Pemerintah dengan tanggap telah melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 16 Juni 2022. Adapun perubahan yang di tujukan untuk mengakomodir Omnibus Law antara lain Penulis kutip sebagi berikut;³² Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus; (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundangundangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Penjelasan: Ayat (1b) Huruf a Yang dimaksud dengan "materi muatan baru" adalah: a. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang metode omnibus; dan/ atau b. penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97A, Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut. Penjelasan: Angka 15 Pasal 97A Yang dimaksud dengan "hanya dapat diubah dan/ atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut" yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dengan dirubahnya UU PPP sehingga dapat mengakomodir Omnibus law, maka menurut hemat Penulis dapat dimaknai sebagai langkah awal oleh legislator dalam melanjutkan eksistensi UUCK di Indonesia. Kemudian Skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan substansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu

berjalan seiringan. Terlebih, saat ini DPR sudah mengadopsi *Regulatory Impact Assessment* dalam proses pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. *Regulatory Impact Assessment* mensyaratkan adanya konsultasi publik dengan stakeholders terkait yang kemudian didengar dan dihitung *cost and benefit*-nya. Artinya, secara formil pun sebenarnya prosedur pembentukan undang-undang sudah mengadopsi suatu sistem yang dapat memastikan inkorporasi perbaikan substansial UUCK.³³

SIMPULAN

Di dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UUCK masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UUCK dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali. Di dalam putusan tersebut, selain memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah untuk menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK. Tindakan perbaikan dengan perubahan UU PPP sehingga dapat mengakomodir Omnibus law, dapat dimaknai sebagai langkah awal oleh legislator dalam melanjutkan eksistensi UUCK di Indonesia. Kemudian Skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan substansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan. Terlebih, saat ini DPR sudah mengadopsi *Regulatory Impact Assessment* dalam proses pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. *Regulatory Impact Assessment* mensyaratkan adanya konsultasi publik dengan stakeholders terkait yang kemudian didengar dan dihitung *cost and benefit*-nya. Artinya, secara formil pun sebenarnya prosedur pembentukan undang-undang sudah mengadopsi suatu sistem yang dapat memastikan inkorporasi perbaikan substansial UUCK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.Com, “UU Tumpang Tindih, Bappenas Usul Indonesia Adopsi Omnibus Law”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160915/99/584255/uu-tumpang-tindih-bappenas-usul-indonesia-adopsi-omnibus-law>, diakses 20 Januari 2020
- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022.
- Hadiyati, N. (2022). Legal Implications Of Msme Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 291-306.
- Hananto Widodo and Fradhana Putra Disantara, “Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 2021): 197, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>.

³³ Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja, Februari 2022. Hlm. 17.

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soalomnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 25 Oktober 2021
- Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”. *Jurnal Rech vinding*, Volume 9 No. 1. April 2020.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 208-226.
- Maria Fariada Indrati, “Omnibus Law”, UU Sapu Jagat? kolom opini Kompas, 4 Januari 2020
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 102.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Rianto Andi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Septihana, A. R., & Cahyarini, L. L. (2022). Legal-Political Study of the Job Creation Law on Revocation of Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents. *Borobudur Law Review*, 13-23.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Surat Ketua Satgas UUCK Nomor: S-30/SATGAS/11/2021 tertanggal 29 November 2021.
- Tobing, J. J., & Sudirman, L. (2022). Conditional Unconstitutional Omnibus Law: The Implications On Patent Regulation. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 325-339.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wildan Sany Prasetya Hendra Sukarman, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37.